



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tanjung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I.S., bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., dan Eli Durgawatie, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Chandra & Rekan yang beralamat di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

S.E.W., bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Juni 2021 dalam Nomor Register 7/Pdt.G/2021/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan Pemberkatan Gereja Bethel Indonesia di bukit suban pada hari Sabtu tanggal 3 juni 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6309-KW-17052021-0001 Pada tanggal 17 Mei 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Maburai RT.03 Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong dari 2006 hingga Sekarang.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang Anak Putra:
 - a) N.D.S., Umur 26 Tahun
 - b) F.W.P, Umur 22 Tahun
 - c) B.P.W, Umur 13 Tahun;
4. Bahwa Pernikahan Penggugat memang dari awal terasa kurang Harmonis karena memang Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham bahkan untuk hal yang paling kecilpun hingga menyebabkan Perkelahian mulut dan berdebat setiap harinya;
5. Bahwa Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dirasa mulai goyah semenjak Tergugat sering menunjukkan suka minum – minuman keras yang terus menerus bahkan juga sifat yang Temperamental yang bahkan terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga sampai Memukul Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih paham, semenjak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebab nya antara lain :
 - Tergugat merupakan suami yang selalu suka minum-minuman keras dan temperamental yang keras ;
 - Tergugat jika diberikan nasehat oleh Penggugat tidak pernah mau berubah dan dihiraukan ;
 - Penggugat selalu bersabar dalam menghadapi sikap dan tingkah Tergugat namun tidak pernah juga untuk berubah sampai sekarang;
 - Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 telah pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah dimana Tergugat bekerja proyek di luar daerah;
 - Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, hingga Puncaknya Ketika tahun 2020, Tergugat Masih saja konsumsi minuman keras dan kemarahan Tergugat kepada Penggugat berkelanjutan hingga terjadi Pertengkaran dan sampai Tergugat memukul Penggugat.
8. Bahwa anak Penggugat yang Pertama telah mengetahui kejadian dan Pertengkaran dalam rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat yang memang disebabkan oleh Tergugat. Bahkan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan perselisihan dalam Rumah Tangga penggugat dan tergugat tersebut, serta menasehati Penggugat untuk bersabar karena memikirkan dan memandang masa depan anak-anak yang akan menjadi

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan Perpisahan Kedua orangtuanya, namun pada akhirnya semenjak tahun 2020 - hingga sekarang Tergugat tidak ada upaya untuk lebih baik bahkan keberadaan nya sudah jarang di rumah, sehingga Keluarga Penggugat menyerah untuk berusaha membuat Rumah Tangga Penggugat menjadi lebih baik, hingga saat ini dirasa sudah 1(Satu)Tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi, hanya Penggugat masih rutin untuk membiayai anak-anaknya setiap bulan;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat hal mana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut dan memutuskan untuk bercerai;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menikah di Gereja Bethel Indonesia di bukit suban pada tanggal tanggal 3 juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6309-KW-17052021-0001 Pada tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini menurut hukum ;
SUBSIDAIR

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap bersama dengan Kuasanya ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juni 2021, dan tanggal 9 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 1503076112680001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6309062709170008 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah Nomor 1400051 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 3 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 6309-KW-17052021-0001 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 6309-KW-17052021-0001 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi K.P.L. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat, dan merupakan anak tiri dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penggugat dan Tergugat yang ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat pada tahun 2006 di sebuah gereja yang berada di Jambi dan Saksi juga menghadiri perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan sebelumnya, Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi, Saksi N.D.S., dan F.W.P. Sedangkan dari perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama B.P.W.;
- Bahwa anak yang bernama B.P.W. lahir pada tanggal 9 Februari 2008, dan sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang sering bersikap kasar dengan cara sering memukul dan melemparkan barang kepada Penggugat yang pernah menyebabkan Penggugat mengalami cedera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diakibatkan oleh perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan bermain perempuan kemudian pada saat pulang ke rumah langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat di depan orangtua Penggugat yang juga merupakan mertua dari Tergugat;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut sudah pernah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian akan tetapi berhasil didamaikan sehingga Penggugat mencabut laporan;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sedang ada proyek di luar kota dan sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa hal tersebut diketahui karena Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang melakukan panggilan video terlihat jika Tergugat sedang berada di atas kasur bersama seorang perempuan lain yang mana keduanya dalam kondisi tidur bersama tanpa busana hanya ditutupi oleh selimut saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi N.D.S. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat, dan merupakan anak tiri dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penggugat dan Tergugat yang ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat pada tahun 2006 di sebuah gereja yang berada di Jambi dan Saksi juga menghadiri perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan sebelumnya, Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi K.P.L, Saksi, dan F.W.P. Sedangkan dari perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama B.P.W.;
- Bahwa anak yang bernama B.P.W. lahir pada tanggal 9 Februari 2008, dan sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang sering bersikap kasar dengan cara sering memukul dan melemparkan barang kepada Penggugat yang pernah menyebabkan Penggugat mengalami cedera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diakibatkan oleh perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan bermain perempuan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat pulang ke rumah langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat di depan orangtua Penggugat yang juga merupakan mertua dari Tergugat;

- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut sudah pernah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak kepolisian akan tetapi berhasil didamaikan sehingga Penggugat mencabut laporan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sedang ada proyek di luar kota dan sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa hal tersebut diketahui karena Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang melakukan panggilan video terlihat jika Tergugat sedang berada di atas kasur bersama seorang perempuan lain yang mana keduanya dalam kondisi tidur bersama tanpa busana hanya ditutupi oleh selimut saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai, karena sebagai anak, Saksi tidak mau terus-terusan melihat ibu Saksi diperlakukan kasar, dan karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain perempuan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan oleh karenanya tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka tidak ada bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil gugatan penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat, namun Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang ada tidaknya hubungan hukum dan kepentingan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara telah ditentukan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut (pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa fakta keadaan sebagaimana diuraikan dalam gugatan penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dianggap telah dibenarkan oleh pihak Tergugat, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, namun sepanjang menyangkut dalil-dalil hubungan hukum haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara perceraian, Pengadilan harus mempertimbangkan dasar pokok perceraian yaitu harus adanya perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan adanya alasan cerai yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya baru akan dipertimbangkan tuntutan yang dikehendaki oleh Penggugat dari akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dipeluknya, selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, maka secara hukum jelaslah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Juni 2006 telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Maharani dan telah dicatatkan melalui Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 18 Mei 2021 dan pada saat melangsungkan perkawinan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui Penggugat telah berusia 37 (tiga puluh tujuh tahun), dan Tergugat telah berusia 40 (empat puluh tahun) oleh karenanya perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan pasal di atas, menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan/rumah tangga, harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi*/posita pada pokoknya adalah menyangkut alasan-alasan menggugat cerai karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang adalah seorang pemabuk dan , dimana hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering sering bertengkar yang diakibatkan oleh perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan bermain perempuan kemudian pada saat pulang ke rumah langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat di depan orangtua Penggugat yang juga merupakan mertua dari Tergugat yang mana peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut sudah pernah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak kepolisian akan tetapi

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil didamaikan sehingga Penggugat mencabut laporan, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sedang ada proyek di luar kota dan sudah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, Para Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat dan mendengarnya, bahkan Para Saksi pernah melihat Tergugat sedang berada di atas kasur bersama seorang perempuan lain yang mana keduanya dalam kondisi tidur bersama tanpa busana hanya ditutupi oleh selimut saja ketika Penggugat dan Tergugat sedang melakukan panggilan video

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena telah dapat dibuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, sedangkan alasan gugat cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat nomor 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan Bukti P-5 dapat diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dan perkawinan tersebut telah dinyatakan diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tanjung, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan tetapi dengan perbaikan redaksi kata-kata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 38 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Maharani pada tanggal tanggal 3 juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6309-KW-17052021-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong agar Putusan perceraian ini didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, oleh kami, **Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.**, dan **Rimang K. Rizal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Khairuddin S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjg



Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Rimang K. Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp100.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
8. Biaya Pemberitahuan Putusan.....	Rp120.000,00
9. Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan..	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)